



KANTOR ADVOKAT AL & REKAN

OFFICE : Jl.Jend. Sudirman No.30 Parepare- Sulawesi Selatan
Telp : 0421-2914285, 081343763500, Email: kantoradvocatal@Gmail.com

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Jakarta, 09 April 2018

**Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, Terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. ANDI LILLING, S.H.
2. SAENUDDIN P, S.H.
3. MOH. ALFATAH ALTI P, S.H., M.H.
4. KARISMAN PRATAMA, S.H., M.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. 24/PUU - XVI /20... 18 ..	
Hari:.. Senin
Tanggal :9 April 2018
Jam14.51

Kesemuanya adalah para advokat pada **KANTOR ADVOKAT ANDI LILLING, SH & REKAN**, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 30 Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, Telp. 0421-2914285, 081343763500, Email: kantoradvocatal@Gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 02/SKK/AL/II/2018** tertanggal 12 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 04/SKK/AL/IV/2018** tertanggal 02 April 2018, Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA:

1. Nama : **MUH. BASLI ALI**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kep Selayar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I

2. Nama : **MAPPATUNRU, S.Pd.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Dusun Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu,
Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut Sebagai-----PEMOHON II

Untuk Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai PARA PEMOHON.

Dengan ini PARA PEMOHON, mengajukan Permohonan Pengujian Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, Terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 (Bukti P-1) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 (Bukti P-1) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (Bukti P-1), yang juga didasarkan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

- Perundang-undangan, yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: (a). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa Mahkamah sebagai lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian Of Constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi (*Inconstitutional*), maka Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik secara keseluruhan, maupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut.
 5. Bahwa sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang, memberikan penafsiran, terhadap ketentuan Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi, dimana tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter Of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
 6. Bahwa dalam permohonan ini, yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk dilakukan pengujian terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Bukti P-1), adalah Lampiran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2).
 7. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan: “(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini” (Bukti P-2).
 8. Bahwa oleh karena dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas (Bukti P-2) dinyatakan Lampiran Undang-Undang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Maka Lampiran Undang-Undang tersebut memenuhi syarat untuk diuji dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pegujian Konstitusional, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama).
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa PEMOHON I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73.326 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 09 Februari 2016 (lampiran identitas PEMOHON I).
3. Bahwa PEMOHON I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Kepala Daerah memiliki tugas mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
4. Bahwa PEMOHON II selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar diangkat berdasarkan, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2052/VIII/Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sisa Masa Jabatan 2014-2019 (lampiran Identitas PEMOHON II).

5. Bahwa perlu kami jelaskan, jika dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Lembaga Negara sebagai Pemohon tidak dibatasi hanya Lembaga Negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian semua Lembaga Negara dapat menjadi Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 0005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa istilah Lembaga Negara tidak selalu dimaksudkan sebagai Lembaga Negara yang disebut dalam UUD NRI 1945, yang keberadaannya atas perintah Konstitusi, tetapi ada juga Lembaga Negara yang dibentuk atas Perintah Undang-Undang dan bahkan ada Lembaga Negara yang dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.
6. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PARA PEMOHON dalam hal ini, bersama-sama mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Lembaga Negara, yang memiliki hak Konstitusional, yang mana hak Konstitusional tersebut telah dirugikan dengan pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian dari Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2).
7. Bahwa Pemerintahan Daerah sebagai Lembaga Negara yang diwakili oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD selaku PEMOHON dalam Pengujian Undang-Undang, juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 101/PUU-XIV/2016. Dimana pada halaman 29 dalam pertimbangannya menyatakan “[3.6.1] bahwa berdasarkan bukti P-16 dan bukti P-20, Pemohon benar selaku Lembaga Negara Pemerintahan Daerah Gowa.” Meskipun dalam permohonannya Pemohon mengajukan diri bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Gowa sebagai Badan Hukum Publik.
8. Bahwa selanjutnya kami akan jelaskan mengenai kerugian konstitusional PARA PEMOHON. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa Kabupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Bukti P-3)
 10. Bahwa Pulau Kakabia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada Pasal 3 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan" (Bukti P-5).
 11. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah termasuk peraturan yang mempertegas dan memperjelas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Bukti P-3).
 12. Bahwa berlakunya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan Pulau Kawi-Kawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2) adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5).
 13. Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2) yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), oleh karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (Bukti P-3).

14. Bahwa pertentangan antara ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang merugikan Hak Konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan Pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar.
15. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) atas Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2).

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Kabupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Bukti P-3).
2. Bahwa Kemudian Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-4).
3. Bahwa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada Pasal 3 dinyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan" (Bukti P-5).
4. Bahwa diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), yang menyatakan Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi salah satu peraturan yang mempertegas dan memperjelas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Bukti P-3).
5. Bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar membutuhkan penegasan dan penjelasan tentang wilayah administrasinya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk menjaga eksistensi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Bukti P-2).

6. Bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2), Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebutan nama Pulau Kawi-Kawia, digambarkan berada dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Bahwa Kabupaten Buton Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2).
8. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5).
9. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5) adalah termasuk peraturan yang menjelaskan tentang Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Bukti P-3) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar, maka pertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 (Bukti P-5), adalah pertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (Bukti P-3).
10. Bahwa Pertentangan antara peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, akibat berlakunya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), menimbulkan ketidakpastian hukum, yang merugikan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.
11. Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), sebenarnya adalah Lampiran Undang-Undang yang telah memperluas Norma dan/atau

telah memuat Norma Baru, yang bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh Undang-Undangnya hal tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:

- 1) Bahwa Pembentukan Kabupaten Buton Selatan adalah berdasarkan suatu Pemekaran Daerah, yang terhadapnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat-syarat administrasi pembentukan suatu Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, sebagai dasar pembentukan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2014.
- 2) Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur:

Pasal 2

- (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Pasal 4

- (1). Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Dan di ayat 3 tentang Kabupaten/Kota dijelaskan:

- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

- 3) Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, diatur:

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

- (2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pasal 5

- (2) Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
 - e. Rekomendasi Menteri.
- 4) Bahwa dari peraturan perundang-undangan tersebut pda pokoknya menerangkan, jika syarat administratif pembentukan Kabupaten Buton Selatan adalah, berupa adanya Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan Rekomendasi Menteri.
- 5) Bahwa oleh karena Kabupaten Kepulauan Selayar, bukanlah Kabupaten induk Kabupaten Buton Selatan, bukan pula Kabupaten yang diminta untuk memberikan Keputusan-Keputusan sebagaimana syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, maka sangat jelas jika Kabupaten Kepulauan Selayar, wilayahnya seharusnya tidak termasuk sebagai yang dapat dikurangi dengan terbentuknya Kabupaten Buton Selatan.
- 6) Bahwa oleh karena itu, Peta Wilayah Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2) yang merupakan bagian dari penjelasan Undang-Undang, jelas telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang nya, jika memasukkan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah yang dikurangi dalam Pembentukan Kabupaten Buton Selatan.

- 7) Bahwa pada Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2), menyatakan:

Pasal 3

- (1) Kabupaten Buton Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas cakupan wilayah:
- a. Kecamatan Batauga;
 - b. Kecamatan Sampolawa;
 - c. Kecamatan Lapandewa;
 - d. Kecamatan Batu Atas
 - e. Kecamatan Siompu Barat
 - f. Kecamatan Kadatua

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- 8) Bahwa dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, sudah sangat jelas jika Kabupaten Buton Selatan berasal dari wilayah Kabupaten Buton, yang wilayahnya (Kabupaten Buton) dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Selatan, atas ketentuan tersebut jelaslah jika Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 (Bukti P-2) telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru, karena telah memasukkan Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan sebutan nama Pulau Kawi-Kawia, ke dalam Peta wilayah Kabupaten Buton Selatan, yang mana hal tersebut sama sekali tidak diatur, bahkan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Bukti P-2)
- 9) Bahwa Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi merupakan hal yang seharusnya tidak dimungkinkan jika Pulau Kakabia, kemudian menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebab Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara cakupan wilayahnya adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 10) Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), yang pada Pasal 3 menyatakan, “Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.” Hal ini sekaligus pula menjelaskan jika pulau Kakabia bukanlah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buton yang dapat dikurangi wilayahnya untuk pembentukan Kabupaten Buton Selatan.
- 11) Bahwa Peta Wilayah Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan nama Pulau Kawi-Kawia sebagai pulau yang masuk dalam wilayah kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2) adalah jelas merupakan gambaran dan/atau penjelasan yang memperluas norma dan/atau membuat norma baru secara terselubung yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2).
- 12) Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2), tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Kabupaten Buton Selatan adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 13) Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), adalah peraturan yang sampai saat ini belum dibatalkan, dicabut, ditarik atau diganti dengan peraturan lainnya, sehingga seharusnya masih sah berlaku dan harus dipatuhi, dimana Pulau Kakabia dengan terang dan jelas ditetapkan sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- 14) Bahwa pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan (Bukti P-2):

“Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik kordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”

Bahwa dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) tersebut, dijelaskan:
Ayat (2)

“Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000. Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Walikota Bau Bau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau Bau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).”

- 15) Bahwa pada penjelasan tersebut, terlihat jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar juga tidak termasuk sebagai Pihak terkait yang diminta persetujuan mengenai batas wilayah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan penjelasannya tersebut, oleh karenanya tidak pernah ada persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai batas wilayah Kabupaten Buton Selatan, khususnya batas wilayah yang memasukkan pulau Kakabia/Kawikawia sebagai wilayah dari Kabupaten Buton Selatan.
 - 16) Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah, jika Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2) adalah Lampiran Undang-Undang yang telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, karena hal tersebut sama sekali tidak tercantum dan dikehendaki dalam materi pokok pada batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang tersebut.
12. Bahwa Peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2), ternyata juga berisi data yang tidak akurat bahkan cenderung manipulatif, hal tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:
- 1) Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), pada pasal 2 berbunyi, “Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi koordinat 6° 54’ 7” Lintang Selatan (LS) dan 122° 13’ 11” Bujur Timur (BT).”
 - 2) Bahwa Badan Informasi Geospasial (BIG) pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (Bukti P-8) perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang, menyatakan Koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia adalah pada posisi koordinat 122 ° 13’14,16” Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54’17,27” Lintang Selatan (LS), yang mana posisi koordinat menurut pengukuran BIG tersebut kurang

- lebih sama dengan posisi koordinat yang disebutkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. (Bukti P-5)
- 3) Bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), batas peta wilayahnya adalah maksimal pada posisi koordinat $06^{\circ} 42' 0''$ Lintang Selatan (LS) dan $122^{\circ} 16' 0''$ Bujur Timur (BT) serta $06^{\circ} 47' 0''$ Lintang Selatan (LS) dan $122^{\circ} 50' 0''$ Bujur Timur (BT). Dengan kata lain peta wilayah ini seharusnya tidak dapat memuat posisi koordinat $6^{\circ} 54' 7''$ Lintang Selatan (LS) dan $122^{\circ} 13' 11''$ Bujur Timur (BT).” Sebagaimana posisi Pulau Kakabia menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 (Bukti P-5), begitupula dengan posisi Pulau Kakabia/Kawi-Kawia menurut pengukuran BIG pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (Bukti P-8) pada posisi koordinat $122^{\circ} 13' 14,16''$ Bujur Timur (BT) dan $06^{\circ} 54' 17,27''$ Lintang Selatan (LS), seharusnya juga tidak dapat dimuat oleh Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tersebut (Bukti P-2).
 - 4) Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan jika Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), perihal tentang posisi titik koordinat Pulau Kakabia/Kawi-Kawia, memiliki ukuran posisi titik koordinat yang jauh berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 (Bukti P-5), begitupula dengan pengukuran BIG pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (Bukti P-8).
 - 5) Bahwa lokasi titik koordinat yang jauh berbeda, menerangkan jika Lampiran Undang-Undang tersebut, mengandung data yang tidak akurat dan semoga ketidak akuratan yang terjadi, bukanlah berasal dari suatu upaya-upaya manipulatif yang disusupi kepentingan pihak-pihak tertentu saat melakukan pembentukan Undang-Undang tersebut (terutama pada Lampiran Peta wilayahnya), apakah demi kepentingan pemekaran Daerah yang begitu pesat terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama wilayah Kabupaten Buton dan sekitarnya, atau kepentingan-kepentingan lainnya.
 - 6) Bahwa Lampiran Undang-Undang yang memuat data yang salah atau keliru dimana seharusnya Lampiran tersebut merupakan bagian dari penjelasan Undang-Undang,

adalah dapat mengakibatkan kesesatan hukum, karena telah cacat dari sejak awal pembentukannya, yang tentunya dengan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

13. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1), hal tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:

1) Bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI 1945 ayat (1):

(1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Bukti P-3) adalah amanat dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) untuk mengatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008 tentang perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-4), juga mempertegas bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah yang wilayahnya adalah Kepulauan yang mencakup beberapa pulau besar dan pulau kecil yang terbentang sampai di laut flores.
- Bahwa khusus wilayah Pulau Kakabia sebagai pulau terluar Kabupaten Kepulauan Selayar, diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), pada pasal 3 menyatakan, "Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan".
- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut, memperjelas eksistensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Pemerintahan Daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa oleh karena Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diakui keberadaannya, berdasarkan Undang-Undang Pembentukannya, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar memiliki hak yang sama

dengan Pemerintahan Daerah lainnya untuk mengelola Pemerintahannya, termasuk dalam hal penambahan atau pengurangan wilayahnya.

- Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI 1945 ayat (1) (Bukti P-1), oleh karena Pulau Kakabia adalah Wilayah yang telah dibagikan kepada Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi yang menjadi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (Bukti P-3), yang dipertegas dan diperjelas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), yang pengurangan atas wilayah tersebut, harusnya terlebih dahulu melalui prosedur tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945:
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Bahwa berhubungan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-1) tersebut yang mengamanatkan daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dengan adanya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), adalah mengganggu Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan program peningkatan mutu pariwisata laut, akan tidak berjalan maksimal pelaksanaannya jika Pulau Kakabia sebagai salah satu icon Pariwisata, tidak lagi masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dan ini dapat berdampak besar kepada program-program kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pariwisata.

- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di Pulau Kakabia secara faktual juga telah mengucurkan Dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain untuk:
 - a. Pembuatan Tugu batas dengan logo Kabupaten Selayar oleh Bupati Andi Paliloi.
 - b. Pembuatan Mercusuar senilai total Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa dengan terganggunya Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada sektor pariwisata Khususnya di Pulau Kakabia, Dengan pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), maka jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Bukti P-1).
- 3) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang diamanatkan oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, karena:
- Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), sebenarnya merupakan bagian dari penjelasan Undang-Undang, namun ternyata penjelasan yang dilakukan pada Lampiran tersebut, telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-2), sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam uraian sebelumnya diatas.

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lampiran II butir 176, butir 177, butir 178, dan butir 186 huruf a dan huruf b , dinyatakan sebagai berikut:

Butir 176:

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Butir 177:

Penjelasan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum, untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Butir 178:

Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

Butir 186:

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

- Bahwa oleh karena Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), adalah merupakan penjelasan yang telah memperluas norma dan/atau memuat norma baru yang bertentangan dengan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang, maka Lampiran tersebut juga sepanjang yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Bertentangan dengan UUD NRI Pasal 28D ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), telah merugikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini diwakili oleh PARA PEMOHON, karena telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar (Bukti P-3) dan ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. (Bukti P-5)
- Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), juga telah diberlakukan dengan mengabaikan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemerintahan Daerah yang dikurangi wilayahnya dalam lampiran peta wilayah tersebut, tidak ditempuh prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana perlakuan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikurangi wilayahnya untuk dijadikan wilayah Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa ketidakpastian hukum dan pengabaian perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, akibat dari diterbitkan atau diberlakukannya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang

Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-1)

14. Bahwa selanjutnya, Pemohon kemukakan pula beberapa fakta yang berkaitan dengan “Pulau Kakabia” sebagaimana uraian berikut dibawah ini:

1) Fakta Penguasaan

- Bahwa pada tahun 1971 Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Andi Palioi telah Membangun Tugu di Pulau kakabia Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sampai saat ini tugu yang ditempelkan logo Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, masih berdiri kokoh. (Bukti P-26)
- Bahwa pada tahun 2007 Berdasarkan perjanjian pekerjaan Nomor: 048/215/Kont.-PRS.KB/IV/2007/Dishub. (Bukti P-9) Telah dilakukan Pembangunan Rambu Suar di Pulau Kakabia Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

2) Fakta Geografis Pulau Kakabia

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5), pada pasal 2 berbunyi, “Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi kordinat 6° 54’ 7” Lintang Selatan (LS) dan 122° 13’ 11” Bujur Timur (BT).” Maka hal ini telah sesuai dengan letak riil atau secara nyata terdapatnya pulau pada posisi kordinat tersebut dan hal ini dibenarkan pula dan telah sesuai dengan posisi letak pulau Kakabia oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (Bukti P-8) perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang, yang mana menyebutkan Kordinat Pulau Kakabia/Kawikawia adalah pada posisi kordinat 122 ° 13’14,16” Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54’17,27” Lintang Selatan (LS).
- Bahwa dalam Peta Nomor 55 Sulawesi-Pantai Tenggara (Bagian Selatan) Skala 1: 500 000 (05°53’59”S) yang diterbitkan dan telah diperbaharui oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL pada tahun 2017 (Bukti P-27), jika dilakukan pengukuran kordinat secara manual menggunakan peta tersebut, maka letak posisi pulau Kawi-Kawia, tidak jauh berbeda dengan posisi kordinat Pulau Kakabia yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia (Bukti P-5) dan posisi

kordinat Pulau Kakabia/Kawi-Kawia yang tercantum pada pada surat BIG Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (Bukti P-8).

- Bahwa dari posisi koordinat Pulau Kakabia/Kawi-Kawia tersebut diatas, juga ditemukan fakta jika secara Geografis Pulau Kakabia/Kawi-Kawia jauh lebih dekat dengan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dibandingkan dengan Wilayah Kabupaten Buton Selatan.

3) Fakta Sejarah

- Berdasarkan dokumen sejarah, NP. Van Der Stock, seorang peneliti sejarah berkebangsaan belanda dalam bukunya berjudul *Het Eiland Saleijer* tahun 1866, menjelaskan Pulau Salayar, disebut juga tanah doing, Siladja dan oleh penduduknya sendiri disebut salayara' terletak disebelah selatan jazirah terselatan pulau Sulawesi, ujung Bira, dibelah oleh Selat Selayar. Letak Selayar memanjang, di sebelah Barat agak jauh ke selatan, terletak Pulau Passi atau pulau babi, disebut juga Sariwa, *Hog-Island* dan pulau Babi, diantara oleh Selat Passi. Sementara pulau-pulau lainnya berada dibawah Salayar yakni Liukang-Loe, selat Andries, batang keke, Sarantang, selat George, Tanah Doang, Wira, Malimbo, Guwang, Bauluang, Tabelongang, Pollassi, Dian-Lainu, Rusa, Mama-laki, Sisir atau Batu-batu, Tanah Jamepa, P. Opa, P. Tapaya, P. panjang, Kayu-adi, kayu- anjole, pulau Kasuari yang saat ini merupakan pulau dengan nama Pulau Kakabia dan pulau-pulau lain seterusnya. Berdasarkan data sejarah ini maka dapat dipastikan bahwa Pulau Kasuari yang saat ini bernama Pulau Kakabia adalah masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

15. Bahwa Pasca diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Beserta Lampirannya berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan (Bukti P-2), berbagai upaya telah PARA PEMOHON lakukan, sehubungan dengan mencari penjelasan tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia/Kawi-Kawia, yang mana upaya-upaya PARA PEMOHON tersebut, juga merupakan upaya lanjutan dari upaya-upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode sebelumnya, yakni sebelum masa Jabatan PARA PEMOHON sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2016-2021 dan

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Pergantian Antar Waktu pada sisa periode 2014-2019. Dimana upaya-upaya itu adalah:

- 1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Koordinasi Pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementrian Dalam Negeri, Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten;
- 3) Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Buton Selatan;
- 5) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- 6) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan Koordinasi dengan Pihak-Pihak terkait lainnya.

Bahwa jejak-jejak koordinasi tersebut dapat dibuktikan dengan bukti surat-surat berikut ini:

- 1) Permohonan Audience Nomor: 239/IV/Pemum/2015. Mengenai Ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Buton Selatan Yang Berdampak Pada Batas Wilayah Laut Antara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 21 April 2015. (Bukti P-13)
- 2) Undangan RPT Penegasan Status Wilayah ADM Pulau Kakabia Nomor: 555.3/2928/B.PEM. sehubungan dengan telah ditetapkannya UU No. 16 tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Permendagri No. 45 tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi pulau Kakabia. tertanggal 05 Mei 2015. (Bukti P-14)
- 3) Laporan Status Hukum Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, Nomor: 100/61/V/2015/perm. Tertanggal 20 Mei 2015 (Bukti P-15)
- 4) Penegasan Status Pulau Kakabia Nomor: 131/3720/B.Pemum. tertanggal 11 Juni 2015. (Bukti P-16)
- 5) Penegasan Status Pulau Kakabia Nomor: 136/4987/B.Pem-um. Tertanggal 19 agustus 2015. (Bukti P-17)
- 6) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/350/SPT/XI-2015/Perm. Mengenai Koordinasi pada Biro Pemerintahan Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Terkait

- Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Kepulauan Selayar (*Provinsi Sulawesi Selatan*) Dengan Kabupaten Buton Selatan (*Provinsi Sulawesi Tenggara*). tertanggal 23 November 2016. (Bukti P-18)
- 7) Undangan Rapat Nomor: 005/1715/BAK. Mengenai Tindak Lanjut Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No:135/990 Tanggal 22 Februari 2016. Perihal Keberadaan Status Pulau Kakabia. Tertanggal 30 Maret 2016 (Bukti P-19)
 - 8) Surat Perintah Tugas Nomor: 800/322/SPT/IX-2017/Perm. Mengenai Koordinasi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Terkait Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementrian Dalam Negeri, Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Kabupaten Kepulauan Selayar (*Provinsi Sulawesi Selatan*) Dengan Kabupaten Buton Selatan (*Provinsi Sulawesi Tenggara*). tertanggal 25 September 2017. (Bukti P-20)
 - 9) Berupa Surat Perintah Tugas Nomor: 800/462/SPT/XI-2016/Perm. Mengenai Koordinasi Pada Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Sengketa Batas Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Kabupaten Buton Selatan. Tertanggal 21 November 2016. (Bukti P-21)
 - 10) Surat Perintah Tugas Nomor: 800/463/SPT/XI-2016/Perm. Mengenai Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Sulawesi Selatan Untuk Mengetahui Sejauh Mana Proses Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Kabupaten Bulukumba Dan Kabupaten Buton Selatan Diselesaikan. Tertanggal 21 November 2016. (Bukti P-22)
 - 11) Penjelasan Status Pulau Kakabia/Kawikawia Nomor: 181/15/I/2018/TAPEM. Tertanggal 23 Januari 2018. (Bukti P-23)
16. Bahwa dari berbagai macam upaya dan koordinasi yang dilakukan dengan itikad baik, semua berada dalam kesimpulan tidak ada solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan Wilayah Administrasi Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, karena dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta Lampirannya yang berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, telah terjadi “konflik” perundang-undangan, melalui pertentangan peraturan perundang-undangan, yang mana tidak ada sinkronisasi satu dengan yang lainnya dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga harapan kami yang terakhir dan menjadi satu-satunya, adalah menyerahkan permasalahan ini

untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang akan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

IV. KESIMPULAN.

Berdasarkan dalil-dalil yang PARA PEMOHON uraikan secara jelas dalam permohonan pengujian Permohonan Pengujian Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, Terhadap Pasal Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON yang dalam hal ini mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Lembaga Negara, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mempertahankan legalitas keberadaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar, yang saat ini bernama Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Bahwa sebagai akibat dari diberlakukannya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia Sebagai Bagian Wilayah Kabupaten Buton Selatan, telah mengakibatkan terjadinya pertentangan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak terjadi sinkronisasi antara Peraturan Perundang-Undangan, baik itu antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 dengan Lampirannya, begitupula antara Lampiran Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON yang dalam hal ini mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Lembaga Negara, sebagaimana diatur dan/atau dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara spesifik (khusus), maupun secara aktual dan secara potensial.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil PARA PEMOHON dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti serta fakta-fakta pendukung yang telah PARA PEMOHON kemukakan dan uraikan dalam Permohonan Pengujian *a quo*, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau,

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Kuasa Hukum Pemohon


1. ANDI LILLING, SH.


2. SAENUDDIN, S.H


3. MOH. ALFATAH ALTI PUTRA, SH., MH.


4. KARISMAN PRATAMA, S.H., M.H.